

ABSTRAK

Penyandang cacat dalam dunia kerja masih sangat lemah, meski telah ada perlindungan hukum dari beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, tetapi hal ini masih terbukti sulit untuk meraih kesempatan dalam dunia kerja, baik disektor pemerintah maupun negara, jika pun ada yang mempekerjakan penyandang cacat hal ini belum tentu apakah benar terpenuhinya hak penyandang cacat. Hal ini yang selanjutnya menjadi permasalahan yang diungkap oleh penulis yaitu: Bagaimana bentuk pemenuhan hak pekerja yang ditetapkan Inspektorat Jenderal Kemdikbud terhadap salah satu pegawai penyandang cacat dan Upaya Inspektorat Jenderal Kemdikbud dalam memberikan fasilitas kerja dan fasilitas kantor (sarana-prasarana) terhadap salah satu pegawai penyandang cacat. Tipe penelitian dalam penulisan ini berupa tipe penelitian normatif-empiris, yaitu dengan memanfaatkan studi kepustakaan disamping melakukan penelitian lapangan melalui pengumpulan materi/bahan penelitian yang diupayakan sendiri. Sifat penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif (menggambarkan). Dari hasil analisa penulis diperoleh hasil bahwa Inspektorat Jenderal Kemdikbud memberikan dan memberlakukan hak yang sama bagi pegawai penyandang cacat dengan pegawai lainnya. Seharusnya menurut peraturan Undang-undang No.4 tahun 1997 tentang penyandang cacat pasal 6 ayat (4) dan ayat (5), Inspektorat Jenderal Kemdikbud wajib memberikan Hak Aksesibilitas dan Rehabilitasi kepada pegawai penyandang cacat, seperti: pemberian fasilitas kerja (alat pengangkat barang) serta pemberian fasilitas kantor (satu tenaga ahli fisioterapi). Apabila Inspektorat Jenderal Kemdikbud tidak memberikan pemenuhan hak, maka Inspektorat Jenderal Kemdikbud dapat dikenai sanksi, sebagaimana diatur dalam pelbagai peraturan perundang-undangan menyangkut hak-hak tenaga kerja penyandang cacat. Adapun upaya Inspektorat Jenderal Kemdikbud dalam memberikan fasilitas kerja dan fasilitas kantor diketahui tidak ada, mengingat perlunya anggaran untuk pegawai penyandang cacat tersebut, serta pengajuan untuk ke instansi tertinggi harus melalui persetujuan dan proses yang lama. Hal itu seharusnya bukan menjadi alasan instansi tersebut untuk tidak mengupayakan fasilitas kerja maupun kantor bagi pegawai penyandang cacat. Dengan permasalahan seperti itu maka hal ini dapat di proses oleh lembaga BKN. Tidak tersedianya pemenuhan hak oleh Instansi pemerintah Inspektorat Jenderal Kemdikbud serta pemberian fasilitas kerja dan fasilitas kantor kepada pegawai penyandang cacat yang harusnya diterima dan disediakan oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud. Maka saran penulis Inspektorat Jenderal Kemdikbud yang mempekerjakan penyandang cacat sebagai pegawai harus memenuhi hak serta melakukan upaya pemberian fasilitas kerja dan fasilitas kantor, serta bagi Instansi pemerintah maupun perusahaan yang mempekerjakan penyandang cacat dapat dikenai sanksi sehingga tidak ada lagi pelanggaran mengenai hak yang harusnya diterima oleh penyandang cacat.